

JURNAL ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TENAGA KERJA ASING MENJADI
ANGGOTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL(BPJS)
KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL(BPJS)**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

HIFZIL FURQAN

D1A013139

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TENAGA KERJA ASING MENJADI
ANGGOTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL(BPJS)**

Program Studi Ilmu Hukum




Oleh :

HIFZIL FURQAN

D1A013139

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum.
NIP. 19610620 198803 1 001

ABSTRACT

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TENAGA KERJA ASING MENJADI ANGGOTA DALAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

Nama : Hifzil Furqan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menambah informasi mengenai Pengaturan Kepesertaan dan syarat Kepesertaan Tenaga Kerja Asing dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga dapat menemukan apakah ada perbedaan pengaturan antara Tenaga Kerja asli Indonesia dengan Tenaga Kerja Asing. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pengaturan bagi Tenaga Kerja Asing sama dengan tenaga kerja asli Indonesia, pengaturan Kepesertaan Tenaga Kerja Asing juga dijelaskan dalam Undang-Undang Badan penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 14 dan pengaturan kepesertaan serta syarat kepesertaannya dalam Program yang dapat diikutinya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah.

Kata kunci : Tenaga Kerja Asing, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF FOREIGN WORKERS IS A MEMBER OF THE EMPLOYMENT GUARANTEES BOARD OF LABOR SOCIAL BASED ON LAW NO. 24 OF 2011 CONCERNING THE SOCIAL SECURITY ORGANIZING BODY

The purpose of this study is to find out and add information about membership arrangement and foreign worker membership requirement in the organization of labor social security provider under the law social security administration, so that can find whether there is a difference of arrangement between indigenous labor Indonesia with foreign worker. This research is done by normative law research method. The results of this study can be concluded about the arrangement for foreign workers equal to the indigenous labor force, the arrangement of membership and the terms of participation of foreign workers are also found in the law of the social insurance organizing body in article 14 and the membership arrangement and membership requirements the program which may his followings are described in government regulation.

Key words : Foreign workers, Social Security Administration, The law of The Social Security Organizing Body.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman dan era *globalisasi* dimana dimana teknologi dan transportasi yang semakin canggih memudahkan orang berkunjung dari satu negara ke negara lain termasuk ke Indonesia yang merupakan Negara wisata, hal tersebut yang membuat banyak para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Menyadari kenyataan akan pengaruh globalisasi tersebut, Indonesia memang memerlukan investor asing, dimana Indonesia juga merupakan salah satu anggota *WTO (world trade organization)* atau organisasi perdagangan dunia, Indonesia harus membuka kesempatan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia, maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut di harapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur, peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar, baik mengenai persyaratan, mengenai tata caranya, ataupun mengenai jaminan sosialnya, bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat menteri, dengan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif namun tetap memprioritaskan tenaga kerja asli Indonesia.

Perkembangan globalisasi dan industrial saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan di penjuru dunia, termasuk di dalam aspek ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara, untuk menciptakan tertib hukum di dalam mempekerjaakan Tenaga Kerja Asing dalam pembangunan daerah serta meningkatkan mutu tenaga kerja lokal, sering kali investor atau pemilik modal membawa tenaga kerja dari negaranya sendiri untuk bekerja di negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Asing. Situasi perkembangan global ini mengharuskan Indonesia semakin terbuka baik dalam arti fisik dan nonfisik untuk menerima Tenaga Kerja Asing, namun keterbukaan dalam penerimaan Tenaga Kerja Asing ini harus selalu sungguh-sungguh

dengan memperhatikan secara seimbang antara pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional.¹

Dengan adanya Tenaga kerja Asing di Indonesia dapat memberikan kontribusi dengan menambah retribusi daerah, Tenaga Kerja Asing juga merupakan tulang punggung pembangunan, kemajuan dan penunjang perekonomian suatu negara karena itulah diperlukan suatu perlindungan yang memadai dan layak untuk menjamin kelangsungan hidup diri, keluarga dan kelompoknya. hal itu dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia dan negara harus menjamin dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak dasar tersebut. Terutama hak atas hidup merdeka, bebas dari perbudakan dan perhambaan, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerja yang sama, hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat pekerja/buruh dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dan merata seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dewasa ini peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian halnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha yang membuat semakin tingginya resiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja²

¹ [http://: Repository.uir.ac.id](http://Repository.uir.ac.id), *Masalah Globalisasi* diakses pada tanggal 18 september 2017 pukul 08:30 WITA

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.168

Berdasarkan fakta di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Pengaturan Kepesertaan Tenaga Kerja Asing dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan ?, 2. Bagaimanakah Syarat Kepesertaan Tenaga Kerja Asing dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan ?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan Warga Negara Asing menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, 2. Untuk mengetahui tata cara serta persyaratan Warga Negara Asing menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1. Manfaat akademis adalah hasil penelitian ini baik bagi peneliti sendiri ataupun bagi para akademisi diharapkan dapat memberikan masukan dalam menyusun karya-karya ilmiah bagi yang membutuhkan, 2. Manfaat praktisi bagi penulis sendiri diharapkan dapat dijadikan bacaan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kepesertaan Warga Negara Asing menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisi, sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik penelitian atau studi kepustakaan, selanjutnya analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif.

1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial) Ketenagakerjaan.

Pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

Mengenai pengaturan atau aturan-aturan yang mengatur Tenaga Kerja Asing dalam BPJS telah ada dalam UU No. 24 Tahun 2011 di dalam Pasal 14 yang berbunyi:

“setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial”

Walaupun di dalam pasal ini dijelaskan mengenai warga negara asing dan bukan tenaga kerja asing tetapi konteks atau pengertian dari warga negara asing dalam pasal ini sama dengan tenaga kerja asing karena pada mulanya Tenaga Kerja Asing merupakan Warga Negara Asing.

Selanjutnya dalam pasal 15 dan 16 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS juga dijelaskan mengenai pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam BPJS yang berbunyi:

- (1) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan jaminan program yang di ikut.
- (2) Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerja berikud anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (3) Penetapan sebagaimana yang di maksud pada ayat(1) di atur dengan Peraturan Presiden.³

Pasal 16

- (1) Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti.

³ Indonesia, *Undang-Undang No. 24 Tahun 2011* tentang BPJS Pasal 15

- (2) Setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.⁴

Dari bunyi kedua pasal di atas semakin memperjelas pengaturan menjadi anggota BPJS, bahwa pemberi kerja dan pekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam BPJS baik itu BPJS kesehatan ataupun BPJS ketenagakerjaan, termasuk Tenaga Kerja Asing yang ada di Indonesia karena dia terikat dengan hubungan kerja antara pemberi kerja, jika Tenaga Kerja Asing tersebut tidak mendaftarkan dirinya maka Pemberi kerja Wajib mendaftarkannya secara bertahap dan Tenaga Kerja Asing tersebut wajib memberikan data dirinya dan anggota keluarganya.

Mengenai pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam BPJS Ketenagakerjaan dan program-program yang dapat di ikuti oleh Tenaga Kerja Asing, berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan program jaminan Hari Tua, program-program yang dapat di ikuti oleh Tenaga Kerja Asing tersebut telah ada peraturan yang mengaturnya dan di perjelas dalam Peraturan Pemerintah, ada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan hari Tua.

Pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam Program Jaminan Hari tua (JHT).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015, pengaturan Tenaga Kerja Asing mengenai Kepesertaannya dalam

⁴ *Ibid.*, pasal 16

program Jaminan Hari Tua telah di jelaskan dalam pasal 4 yaitu:

- (1) Peserta program JHT terdiri atas:
 - a. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara;
 - b. Peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) hurup a, meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada perseorangan;
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling siangkat selama 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemberi kerja
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.⁵

Bahwa berdasarkan pasal di atas, sudah jelas bahwa pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam BPJS Ketenagakerjaan mengenai kepesertaannya dalam program Jaminan Hari Tua di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (2)

Dalam melakukan pendaftaran, pemberi kerja wajib menyerahkan formulir yang telah di isi secara lengkap dan benar, meliputi data diri dan data pekerja serta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakejaan paling lambat 30 hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima. Jika pemberi kerja lalai, tidak mendaftarkan dirinya sendiri ke dalam program jaminan hari tua maka pekerja/buruh berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program Jaminan Hari Tua tidak terkecuali Tenaga Kerja Asing sesuai dengan bunya Pasal 4 Peraaturan

⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015* tentang Penyelenggaraan Program JHT

Pemerintah No. 46 Tahun 2015, setelah datanya di verifikasi, BPJS Ketenagakerjaan akan menagih iuran kepada pemberi kerja.

Pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK) dan (JKM).

Pengaturan Tenaga Kerja Asing menjadi Anggota dalam program JKK dan JKM telah di nyatakan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 pada poin ke 4, bahwasannya Tenaga Kerja Asing diperbolehkan mengikuti program JKK dan JKM ini apabila telah bekerja sekurang-kurangnya selama enam bulan di Indonesia. selanjutnya kepesertaan Tenaga Kerja Asing ini di kategorikan kedalam peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 5 ayat (2) mengenai Kepesertaan yaitu :

Pasal 5

- (1) Peserta program JKK dan JKM terdiri dari:
 - a. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara
 - b. Peserta bukan penerima upah
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.⁶

Selain itu kepesertaan Tenaga Kerja Asing bagi yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjaakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu juga wajib di daftarkan oleh pemberi kerja kedalam program Jaminan

⁶ *Ibid.*, pasal 5

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian namun tidak didalam program Jaminan Hari Tua. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berbunyi:

“pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil, dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaan.”⁷

Syarat Kepesertaan Tenaga Kerja Asing dalam BPJS Ketenagakerjaan

Syarat Kepesertaan TKA dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Mengenai syarat kepesertaan Tenaga Kerja Asing dalam BPJS Ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), telah di jelaskan syarat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Asing iyalah telah bekerja sekurang-kurangnya enam bulan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Jaminan Hari Tua, Istilah Kepesertaan tidak di jelaskan melainkan istilah Kepesertaan itu diganti dengan istilah Peserta.

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 tentang BPJS menjelaska syarat peserta bagi Tenaga Kerja Asing adalah:

⁷ *Ibid.*, pasal 53

“Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial”.⁸

Dalam penjelasan pasal 14 tersebut penjelasan tentang warga Negara asing sama di artikan dengan Tenaga Kerja Asing yang ada di Indonesia, karena Tenaga Kerja Asing yang di Indonesia merupakan Warga Negara Asing, bahwa syarat kepesertaan bagi Tenaga Kerja Asing yaitu dengan bekerja secara terus-menerus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Indonesia, serta memberikan data dirinya kepada pemberi kerja dan pemberi kerja tersebut wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya secara bertahap sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 yaitu:

- (1) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (3) Penahapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.⁹

Syarat Peserta TKA dalam Program Jaminan JKK dan JKM.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, syarat Tenaga kerja Asing menjadi anggota Badan Penyelenggara

⁸ *Op.cit.*, pasal 14

⁹ *Ibid.*, pasal 15

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian telah dijelaskan dalam pasal 5 yaitu:¹⁰

- (1) Peserta Program JKK dan JKM terdiri dari:
 - a. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara.
 - b. Peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan
 - b. Pekerja pada orang perseorangan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
 - a. Pemebri kerja
 - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.

Dari bunyi pasal di atas syarat kepesertaan Tenaga kerja Asing menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam program Jminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian di jelaskan dalam ayat (2) yaitu dengan Bekerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan di Indonesia dan dikategorikan ke dalam peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain peneyelenggara Negara.

¹⁰ *Ibid.*, pasal 5

Syarat Peserta Tenaga Kerja Asing dalam Program Jaminan Hari Tua

Dalam program Jaminan Hari Tua syarat kepesertaan Tenaga Kerja Asing telah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 pasal 4 ayat (2) Pasal 4

- (1) Peserta Program Jaminan Hari Tua terdiri atas:
 - a. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara;
 - b. Peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemberi kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima upah.¹¹

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015* tentang Program Jaminan Hari Tua Pasal 4

II. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

Adapun Program Yang dapat di ikuti oleh Tenaga Kerja Asing yaitu, program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Namun bagi bagi TKA yang merupakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu tidak dapat mengikuti program Jaminan Hari tua.

Bahwa Pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam Kepesertaannya dalam BPJS dijelsakan dalam pasal 14, dalam program JHT,JKK dan JKM pengaturan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) sama dengan Tenaga Kerja asli Indonesia. Program Jamiana Hari Tua bagi TKA di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 dan Program Jamiana Kecelakaan Kerja Dan Kematian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Peraturan Pmerintah ini juga berlaku bagi Tenaga Kerja Indonesia.

2. Syarat Kepesertaan Tenaga Kerja Asing dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

Dalam BPJS Ketenagakerjaan mengenai syarata kepesertaan Tenaga Kerja Asing menjadi Anggota BPJS Ktenagakerjaan baik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, Istilah Kepesertaan tidak di jelaskan melainkan istilah Kepesertaan itu diganti dengan istilah Peserta, telah dijelaskan bahwa syarat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Asing ialah telah bekerja sekurang-kurangnya enam bulan.

Saran

1. Sebaiknya Pemerintah membuat Undang-Undang Khusus atau memisahkan aturan Tenaga Kerja Asing mengenai keikutsertaannya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial Ketenagakerjaan dengan Aturan bagi Tenaga Kerja Indonesia, sehingga lebih jelas aturan antara Tenaga Kerja Asing dengan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Pemerintah harus lebih memperbanyak syarat kepesertaan tenaga kerja asing dalam menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak hanya dengan menetap selama 6 (enam) bulan di Indonesia tetapi juga dengan melalui proses perizinan, sehingga lebih jelas keberadaan Tenaga Kerja Asing tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, UU No. 24 Tahun 2011

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015*, Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015*, Tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Internet

[http://: Repository.uii.ac.id](http://Repository.uii.ac.id), *Masalah Globalisasi* diakses pada tanggal 18 september 2017 pukul 08:30 WITA